



PUTUSAN

Nomor :1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.18 RW. 4, Desa **XXX** Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.1 RW.1, Desa **XXX** Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2005, Pemohon dengan



Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo (Kutipan Akta Nikah Nomor 341/19/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005.;

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di **XXX** Sidoarjo, sekitar 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan kemudian Pemohon bekerja di rumah makan PIZZA di Surabaya, akan tetapi apa yang dilakukan Pemohon tidak mendapat respon baik dari Termohon, dengan alasan Pemohon sering pulang terlambat dan Termohon berkeinginan Pemohon bekerja membantu usaha pertokoan orang tua Termohon saja;;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2008, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Tuban dan berpisah dengan Termohon.;



6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 3 (tiga) tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

-

Mengabulkan permohonan Pemohon.;

- Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak

Putusan Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn., tanggal 12 Oktober 2011 dan tanggal 21 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, lalu di bacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon semula menguasai perkaranya kepada bapak kandungnya dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 September 2011 namun pada sidang lanjutan tanggal 29 Nopember 2011, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan mencabut kuasanya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.

Surat- surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Nomor 341/19/VIII/2005, tanggal 08 Agustus 2005, (P.1.);

B.

Saksi- Saksi:

1.

NAMA SAKSI , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N/tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Sidoarjo, selama \pm 3 tahun namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2008 setelah Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Tuban.;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang menginginkan Pemohon hanya bekerja membantu dalam usaha pertokoan orang tua Termohon di Sidoarjo sedangkan Pemohon menginginkan kerja mandiri tidak terikat dengan usaha orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sudah selama \pm 3 (tiga) tahun, Pemohon berada dirumah orang tuanya tanpa ada Termohon hingga berpisah dengan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, mereka

Putusan Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 13 Hal.



sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.

NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Sidoarjo, sekitar 3 tahun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2008 setelah Pemohon pulang kerumah saksi dan memilih berpisah dengan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang selalu memaksa Pemohon agar hanya bekerja membantu orang tua Termohon dalam usaha pertokoannya, sedangkan Pemohon sangat menginginkan bekerja mandiri terlepas dari usaha orang tua Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan September tahun 2008 Pemohon pulang keruamh saksi di Tuban, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang telah berpisah selama \pm 3 (tiga) tahun serta selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 13 Hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pencabutan kuasa Pemohon kepada Bapak kandungnya adalah hak Pemohon, maka pencabutan kuasa tersebut dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan relaas Nomor 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn, tanggal 12 Oktober 2011 dan tanggal 21 Nopember 2011, yang dibacakan dipersidangan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata dengan ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 Jo., pasal 126 HIR., perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek).;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.;

Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ دُونَ الْقَوْلِ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْحُكْمِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap



Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi - saksi yang menerangkan didalam sidang dan keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil- dalil Permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan / terbukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 3 (tiga) tahun dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai.;
- Bahwa sejak Agustus 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus- menerus, sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah selama 3 (tiga) tahun, tanpa ada komunikasi lagi, dan tidak ada harapan dapat rukun kembali.;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Putusan Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 13 Hal.



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 3 (tiga) tahun dan telah saling meninggalkan kewajibannya, mereka itu telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., Al- qur'an surat Ar- Rum ayat 21, karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing- masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi - saksi yang menerangkan dalam sidang keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa halmana bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah



dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اِنَّ طَّلَاقَ الْمَرْءِ ثَلَاثٌ ۚ اَوْ تَبْرَأَ مِنْهَا ۚ وَرَدُّهَا عَلَيْهَا بِطَلْقٍ طَلَقٍ ۚ وَبِغَيْرِ طَلْقٍ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَمِعْتُمُوهُنَّ ۚ وَلَا تَحْسَبُوهُنَّ عَاقِبَةً عَلٰى مَا تَفْعَلُوْنَ ۚ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)".;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan

Putusan Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Tuban;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR, SH, sebagai Ketua Majelis dan H.M.ALI LUTFI, SH.M.Hum serta Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDHA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HM.ALI LUTFI, SH.MHum

ANSHOR, S.H.

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	280.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
		Jumlah
		Rp.321.000,-

Putusan Nomor : 1847/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 13 dari 13 Hal.